

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(STUDI DI POLRES TEBING TINGGI)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**T. REZKY AMELIA INDRAYANI**  
**NPM. 1406200627**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Hajjah, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : T. REZKY AMELIA INDRAYANI  
**NPM** : 1406200627  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus di Polres Tebing Tinggi)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
4. IKE SUMAWATY, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : T. REZKY AMELIA INDRAYANI  
NPM : 1406200627  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus di Polres Tebing Tinggi)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H**  
NIDN: 0114096201

Pembimbing II

  
**IKE SUMAWATY, S.H., M.H**  
NIDN: 0111048102



*Unggul, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : T. REZKY AMELIA INDRAYANI  
NPM : 1406200627  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus di Polres Tebing  
Tinggi)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H  
NIDN: 0114096201

Pembimbing II

IKE SUMAWATY, S.H., M.H  
NIDN: 0111048102

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Rezky Amelia Indrayani  
NPM : 1406200627  
Program : Strata – 1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus di Polres Tebing  
Tinggi)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



T. REZKY AMELIA INDRAYANI

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Di Polres Tebing Tinggi)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

Pertama, Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta T. Noviar Indra S.E dan Diang Senjayani AMKeb. Yang telah memberikan kasih sayang, doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah agar penulis selalu sehat dan lancar dalam menyelesaikan skripsi, yang bekerja hingga lautan disebrangi, jalanan rusak nan jauh tetap ditempuh, mengorbankan waktu istirahat untuk memikirkan anak-anaknya, dan tak pernah henti-hentinya menghawatirkan anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah kepada mereka.

Terimakasih kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Bapak Faisal, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, SH., MH selaku Wakil Dekan III. Ibu Ida Nadira S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.

Terimakasih kepada Bapak Muklis S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ike Sumawati S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih kepada Segenap Dosen Fakultas Hukum dan seluruh staf biro dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) atas segala ilmu dan bimbingannya.

Terimakasih kepada T.M. Revy Adhyaksa, T. Cindy Aurelia Indrayani, T. Allysa Luthfia Indrayani dan Ervin Doni Pranata selaku adik yang amat saya sayangi, terimakasih atas dukungannya selama ini.

Terimakasih kepada Sahabat Terkasih, Atikah Nanda Arifanti, Sri Rahmayani, dan Addini Hidayat yang selalu ada disaat susah dan senang tetap bersama tanpa mereka hari-hari perkuliahan tidak akan berwarna

Terimakasih kepada Anggota Sinabung Resort Rani dan Desy serta kelas G2 dan C2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih kepada Teman-teman angkatan 2014 yang telah saling memotivasi dan membantu terselesainya skripsi ini. Dan yang terakhir kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amin yaa robbal alamiin.

Wassalamual'aikum wr wb

Medan, 26 Maret 2018

T. Rezky Amelia Indrayani

## DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Penyataan Keaslian	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Abstrak.....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	11
2. Faedah Penelitian .....	11
B. Tujuan Penelitian.....	12
C. Metode Penelitian .....	12
1. Sifat Penelitian .....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Alat Pengumpulan Data.....	14
4. Analisis Data .....	14
D. Definisi Operasional.....	14
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Penegakan Hukum.....	16
B. Modus Operandi.....	28
C. Calo.....	30
D. Tindak Pidana Penipuan .....	33
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh calo CPNS .....	41
B. Hambatan atau Kendala Penegak Hukum Terhadap Calo CPNS yang melakukan Tindak Pidana Penipuan .....	53

C. Upaya Penyelesaian Polres Tebing Tinggi Mengganggu adanya Calo CPNS yang melakukan Tindak Pidana Penipuan .....	58
--	----

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN ..... 69**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan terhadap Calo CPNS di Polres Tebing Tinggi .....	59
---	----

**ABSTRAK**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(STUDI DI POLRES TEBING TINGGI)**

**T. REZKY AMELIA INDRAYANI**  
**NPM.1406200627**

Tindak pidana praktik percaloan memang banyak terjadi menjelang adanya pembukaan pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil, dengan modus menjanjikan diterimanya sebagai pegawai negeri dengan meminta imbalan yang jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana mendapatkan para pegawai negeri yang jujur, bersih dan bermoral kalau dalam penerimaannya pun mereka menggunakan jasa calo pns. Penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap calo cpns yang melakukan tindak pidana penipuan khususnya di Kota Madyah Tebing Tinggi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian deskriptif dimana penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa bermacam-macam modus yang dilakukan oleh pelaku calo CPNS ini seperti yang sangat umum yaitu dengan menawarkan SK (Surat Keputusan) Palsu dan mengiming-imingi sejumlah uang agar dapat lolos saat ujian CPNS tersebut. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian yaitu banyaknya pelapor yang belum mencukupi bukti-bukti, kurangnya pemahaman korban akan hukum, dan sulitnya menghadirkan saksi-saksi. Polres Tebing Tinggi melakukan upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana penipuan ini dengan memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di media masa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah merebaknya penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil dan Upaya refresif yang dilakukan oleh Polres Tebing Tinggi adalah dengan melakukan serangkaian proses penyidikan yaitu berupa penyelidikan dan penyidikan

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Calo, Tindak Pidana Penipuan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah selalu menjadi titik sentral dari suatu kehidupan didunia, karena manusia itu sendiri mempunyai ruang lingkup yang luas dan bersegi banyak. Sehingga tidak lah salah kalau kemudian dikatakan bahwa masalah dunia itu adalah dari oleh, dan untuk manusia, atau dengan kata lain masalah dunia juga adanya. Misalnya diambil suatu contoh pemerintah dalam suatu negara maka nampak dalam rumusan-rumusannya yang telah dirumuskan oleh banyak ahli tentang pengertian pemerintah betapa pentingnya kedudukan manusia untuk merealisasikan pengertian dari pemerintah itu.<sup>1</sup>

Masalah kedudukan dan peranan pegawai negeri dalam negara RI tidak dapat dilepas dari pandangan diatas. Kenyataan sejarah Indonesia telah membuktikan betapa besar kedudukan dan peranan pegawai negeri dalam ikut menentukan sejarah kehidupan bangsa dan negara RI.<sup>2</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan

---

<sup>1</sup>Djoko Prakoso. 1992. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 1

<sup>2</sup> *Ibid.* halaman 2

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan bangsa kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Seandainya kenyataan sejarah diatas dibandingkan dengan negara-negara lain yang status tingkatnya seperti Indonesia, tidak jauh berbeda, banyak ahli telah membuktikan bahwa dalam suatu negara yang sedang berkembang, maka peranan pegawai negeri masih sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat serta mempunyai status yang tinggi di mata masyarakat.<sup>4</sup>

Manusia juga sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu samalainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini disebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelasakan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok.<sup>5</sup>

Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang tetapi juga karena perjanjian. jika seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh undang-undang, maka unsur

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup>Yahman. 2015.*Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana. halaman 1

kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran.<sup>6</sup> Oleh Sebab itu, Aparat penegak hukum harus memahami norma-norma yang berlaku pada masing-masing bidang hukum, karena masing-masing bidang hukum memiliki makna penormaan yang berbeda.<sup>7</sup> Kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum, senantiasa bertindak secara profesional, propesional transparan serta mampu memahami terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu kasus atau permasalahan yang diterimanya.<sup>8</sup>

Mencari kebenaran materil dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang ditangani guna menemukan ada tidaknya unsur pidana serta dapat menentukan tersangkanya.<sup>9</sup> Untuk itu Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh (*komprehensif*) sudah difikirkan oleh pakar hukum pidana sejak tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materil (substansif), hukum pidana formil (prosedural, hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>10</sup>

Hukum Pidana<sup>11</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Ishaq, adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kemudian Moeljatno menjelaskan bahwa

---

<sup>6</sup>*Ibid.* halaman 2

<sup>7</sup>*Ibid.* halaman 5

<sup>8</sup> *Ibid.* halaman 6

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012.*Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Depok: Raja Grafindo Persada. halaman 4

<sup>11</sup> Hukum pidana menurut Van Hattum dalam Buku Lamintang mengatakan bahwa: “ *het tegenwoordige strafrecht slechts een fase is in een onwikkelingsgang, waarvan het eindpunt zeker nog niet is bereikt*” yang artinya: Hukum pidana dewasa ini barulah mencapai suatu tahap tertentu didalam sejarah pertumbuhannya meskipun titik akhirnya itu sudahlah jelas belum tercapai.

hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>12</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>13</sup>

Hukum Pidana memuat tentang aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu pada suatu akibat perbuatan pidana.<sup>14</sup> Sejalan dengan hal itu setiap KUHP memuat dua hal pokok. Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan penegak hukum tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang pidana dan siapa saja yang dapat dipidana. Kedua, KUHP menetapkan

---

<sup>12</sup>Ishaq dan Efendi. 2016.*Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Raja Grafindo. halaman 128

<sup>13</sup>*Ibid.* halaman 129

<sup>14</sup>Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. *Op.Cit* halaman 5

dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dilarang itu.<sup>15</sup>

Berbicara tentang hukum pidana, tak luput jauh dari kata kejahatan, kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk “memulihkan” kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat tertanggung agar tercipta suatu kepastian hukum. Namun kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi warga masyarakat dan politik kriminal dari kebijakan pembangunan hukum sebagai politik hukum oleh pemerintah yang berkuasa. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai suatu masalah sosial dan hukum.<sup>16</sup>

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia yang berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Belakangan ini, sering terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Tingkat kesejahteraan yang rendah mengakibatkan sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.* halaman 36

hidupnya dengan caracara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan, dan penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya 2 tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan.<sup>18</sup>

Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk

---

<sup>17</sup> Bevi Septrina. 2017. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh Di Pada Tahap Penyidikan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui: [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id) Diakses Pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 20.00 WIB

<sup>18</sup> *Ibid.*

kesempurnaannya harus terjadi akibat. Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>19</sup>

Saat ini kejahatan penipuan semakin sering terjadi Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, modus penipuan pun semakin bermacam-macam pula. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat, karena dimanapun mereka berada mereka selalu dihindangi rasa tidak percaya akan seseorang yang mereka temui. Kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kejahatan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Ridho Syach Wicaksono. Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS (Studi Kasus di Kepolisian Resort Magetan). Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Brahmawijaya melalui [www.download.portugal.org](http://www.download.portugal.org) Diakses Pada 1 Desember 2017 Pukul 08:00 WIB

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan dengan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan eks pasal 378 KUHP.<sup>21</sup>

Kejahatan jabatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan (status) pegawai negeri. Unsur “Pegawai Negeri” disini adalah mutlak, hal mana juga sama dengan pelanggaran jabatan. Oleh karena itu, kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan merupakan segi kepidanaan dalam kepegawaian indonesia.<sup>22</sup>

Indonesia mempunyai sistem pemerintahan, yang mana sistem itu dijalankan oleh para pegawai-pegawai atau yang disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam suatu tata pemerintahan yang baik peran suatu Pegawai Negeri memang sangat vital untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur yang merata dan berkeeseimbangan materiil dan spiritual. Maka dari itu diperlukan adanya Pegawai Negeri yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudahseharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan terarah pada terwujudnya

---

<sup>21</sup>Yahman. *Op.Cit.* halaman 93

<sup>22</sup> Djoko Prakoso. 1992. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 10

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat, harus menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.<sup>23</sup>

Setiap tahun di Indonesia selalu membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk setiap instansi-instansi pemerintahan yang diperlukan adanya penambahan pegawai. Ini tentunya merupakan kesempatan bagi masyarakat yang memang bercita-cita untuk mengabdikan kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun kesempatan ini pula dijadikan oleh para oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan atas orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas menjadi pegawai negeri sipil. Para pelaku ini menawarkan kepada calon korban kalau mereka bisa memastikan para calon korban diterima sebagai pegawai negeri sipil atau disebut juga dengan calo PNS, tentunya tindakan ini mencederai apa yang diharapkan dari seorang PNS yaitu bersih dan bermoral.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Cahaya Rama Putra. Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tentang Praktik Percaloan Calon Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui: [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id). Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2018 Pukul 13.00 WIB

<sup>24</sup> *Ibid.*

Tindak pidana praktik percaloan memang banyak terjadi menjelang adanya pembukaan pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil, dengan modus menjanjikan diterimanya sebagai pegawai negeri dengan meminta imbalan yang jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana mendapatkan para pegawai negeri yang jujur, bersih dan bermoral kalau dalam penerimaannya pun mereka menggunakan jasa calo pns, dan mirisnya lagi banyak diantara para pelakunya adalah para pegawai negeri itu sendiri.<sup>25</sup>

Penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Akhir-akhir ini di Kota Madyah Tebing Tinggi banyak terjadi kasus penipuan terhadap para Calon Pegawai Negeri Sipil, kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk Tebing Tinggi, menjadi pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang calon pegawai negeri sipil melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi pegawai negeri sipil, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada calon pegawai negeri sipil tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian diatas penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Calo CPNS yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Polres Tebing Tinggi).**

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Ridho Syach Wicaksono *Op.Cit.*

## **1. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang maka dapat diuraikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo CPNS?
- b. Apa hambatan atau kendala penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan oleh Polres Tebing Tinggi?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian Polres Tebing Tinggi menanggulangi adanya calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan?

## **2. Faedah Penelitian**

### **a. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum pidana dan penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan.

### **b. Secara Praktis**

Sebagai bahan informasi untuk semua pihak yang berkaitan dalam penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penipuan oleh calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan.
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Tebing Tinggi
3. Untuk mengetahui upaya/penyelesaian Polres Tebing Tinggi menanggulangi adanya calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>27</sup> Adapun metode-metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori- teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 17

<sup>28</sup> Ida Hanifah. dkk. 2014. "*Pedoman Penulisan Skripsi*". Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 6

<sup>29</sup> Zainuddin Ali. *Op.Cit* halaman 106

Penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum. Maka sifat penelitian ini digunakan penelitian deskriptif dimana penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan pendekatan bersifat yuridis empiris (Penelitian hukum sosiologis)<sup>30</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan penelitian langsung lapangan yaitu dilakukan di Polres Tebing Tinggi. Dalam penelitian ini sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:<sup>31</sup>

- a. Bahan Hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet dan lain-lain.

---

<sup>30</sup>Ida, dkk. *Op.Cit.*halaman 6

<sup>31</sup>*Ibid.*

### 3. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dari Pihak Kepolisian Resort Tebing Tinggi. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.<sup>32</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>33</sup> Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, meliputi isi struktur hukum positif, yaitu untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>34</sup>

## D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu penegakan hukum terhadap calo cpns yang melakukan tindak pidana penipuan, maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

Sesuai dengan judul, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.* halaman 7

<sup>34</sup>Zainuddin Ali. *Op.Cit.*halaman 107

hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>35</sup>

2. Calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah.<sup>36</sup>
3. CPNS (calon pegawai negeri sipil) adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahap pertama.<sup>37</sup>
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana<sup>38</sup>
5. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Eka Sasmitha. Pengertian Penegakan Hukum. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) Diakses pada tanggal 29 November 2017 pukul 12.00 WIB

<sup>36</sup> Admin. Defenisi Calo. [www.artikata.com](http://www.artikata.com). Diakses pada tanggal 29 November 2017 Pukul 12.00 WIB

<sup>37</sup> Admin. Calon Pegawai Negeri Sipil. [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) Diakses pada tanggal 29 November 2017 Pukul 13.00 WIB.

<sup>38</sup> Artonang. Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (*Pooging*), Gabungan Tindak Pdana (*Samenloop*) Dan Penyertaan. [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com) Diakses pada tanggal 29 November 2017 Pukul 14.00 WIB

<sup>39</sup> Admin. Penipuan. [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) Diakses pada tanggal 29 November 2017 Pukul 14.00 WIB

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum pada hakikatnya penerapan direksi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.<sup>40</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana *social control*. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat fungsi lain dari sistem hukum, yaitu *dispute, settlement, redistributive social maintenance*.<sup>41</sup>

Menurut Wayne La Favre dalam buku Edi Setiadi dan Kristina mengatakan bahwa “penegakan hukum sebagai proses” pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi unsur penilaian pribadi.<sup>42</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan ini merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan

---

<sup>40</sup> Edi setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan sistem Penegakan Hukum Di indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 136

<sup>41</sup> Kardin Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Diindonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 56

<sup>42</sup> Edi Setiadi dan Kristiani *Loc. Cit*

dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.<sup>43</sup>

Penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum. Peran aparat penegak hukum dalam negara yang berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa “hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum.”<sup>44</sup>

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat aliran legisme, yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang sehingga yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum adalah undang-undang.

Penegakan hukum dilakukan dengan latar belakang pemikiran bahwa teknologi dapat berperan untuk hal-hal positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan manusia, maupun secara negatif. Dampak negatif yang dimaksud adalah seperti yang dinyatakan oleh para kriminolog bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat sebab kejahatan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu

---

<sup>43</sup> *Ibid.* halaman 139

<sup>44</sup> *Ibid.*

masyarakat, semangkin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu.<sup>45</sup>

Menurut Chambliss dan Seidman, bahwa hasil akhir dari pekerjaan mengadakan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum, karena perilaku dalam masyarakat selain ditentukan dari tatanan hukum juga ditentukan oleh tatanan lainnya sebagai kekuatan sosial.<sup>46</sup>

Penegakan hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi. Penegakan hukum sekaligus merupakan salah satu indikator negara hukum. Oleh karena itu dalam rangka kemajuan teknologi komputer di Indonesia masalah penegakan hukum harus mendapat prioritas.<sup>47</sup>

Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>48</sup>

Membicarakan penegakan hukum yang harus memikul tugas berat tersebut yakni polisi dan jaksa. Menurut Soerjono Soekanto: istilah penegakan hukum luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum pada kalangan yang langsung bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang tidak hanya pelaksanaan hukum (*law enforcement*) tetapi juga sedikit pemeliharaan (*piece maintenance*). Dengan demikian mencakup yang

---

<sup>45</sup> Admin. 2016. Pengertian Penegakan hukum [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com) Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 14.00 WIB

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

bertugas dibidang kepolisian, kejahatan, kehakiman (peradilan) dan pemasyarakatan.<sup>49</sup>

Secara konsepsional menurut Soekanto Soerjono, inti dan arti penegakan hukum adalah:“kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>50</sup>

Menurut Moh Hatta, penegakan hukum dalam arti formal adalah penegakan hukum yang berpedoman mutlak pada undang-undang meskipun tidak selalu menimbulkan ketidakadilan karena bisa dimanipulasi. Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman masyarakat itu sendiri.<sup>51</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam upaya penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang selalu mendapat perhatian yaitu:

1. Keadilan
2. Kemanfaatan, atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan
3. Kepastian hukum

Tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat teratur. Tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban pergaulan antar manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan jika terjadi suatu perkara itulah kepastian hukum. Dengan adanya

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib, lalu kepastian hukum akan memungkinkan tujuan hukum yang lain yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus menjadi tujuan dan isi dari suatu negara hukum modern.<sup>52</sup>

Menurut Soerjono berdasarkan pengertian penegakan hukum di atas masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada:<sup>53</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor hukum disini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>54</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakekat daripenegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk Undangundang. yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.<sup>55</sup>

Suharto yang dikutip oleh R. Abdussalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Raisul Muttaqien penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat

---

<sup>55</sup> Bevi Seprina. *Op.Cit.*

dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik *criminal* ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”. perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan khusus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional) terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut.<sup>56</sup>

- a. Prof Sudarto pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi *negative* dari perkembangan masyarakat atau modernisasi (antarat lain penanggulangan kejahatan) maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik *criminal* atau *sosial defence* dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.
- b. Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu maka kebijakan penanggulangan kebijakan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor *kriminogen* dan *fiiktimogen*.

Penegasan di atas jelaslah bahwa dilihat dari sudut politik *criminal*, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Ini berarti penanganan atau penggarapan

---

<sup>56</sup>.*Ibid.*

masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategi dilihat dari sudut politik kriminal. Oleh karena itu, adalah wajar apabila kongres PBB ke 6 tahun 1980 sangat memerhatikan masalah ini. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik criminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter. H menggambarkan ruang lingkut kejahatan ditempuh dengan: <sup>57</sup>

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan melalui *massmedia*.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak ,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey, yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu : <sup>58</sup>

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

## 2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.<sup>59</sup>

### a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters, menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaiki keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.<sup>60</sup>

Jadi, dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.<sup>61</sup>

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

1) Perlakuan (*treatment*)

Penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani, yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan<sup>62</sup>, yaitu :

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.
- c) Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundangundangan dalam hukum pidana.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

## B. Modus Operandi

Modus operandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindakan pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau penyeragaman para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang di incarinya untuk memudahkan proses penangkapan. Modus operandi sifatnya berulang.<sup>64</sup> yang dilihat dari segi:<sup>65</sup>

- a. Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat angkut, dan komunikasi sederhana, kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia dan kerja sama dengan justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.
- b. Semula kejahatan dilakukan waktu malam, namun kemudian dilakukan juga pada waktu siang.

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.<sup>66</sup>

Sudut pandang pada umumnya dari masyarakat, lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan tindakan dimasa depan daripada membalas

---

<sup>64</sup> Kamusq. Pengertian dan Defenisi modus [www.kamusq.com](http://www.kamusq.com) Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2017. Pada pukul 14.00 WIB

<sup>65</sup> Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. halaman: 92

<sup>66</sup> Aditya Rendy Khaireza. 2016. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus pada Polres Salatiga. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Melalui: [www.uksw.ac.id](http://www.uksw.ac.id). Diakses pada tanggal 23 Januari 2018 Pukul 15.00 WIB

dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara).<sup>67</sup>

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.<sup>68</sup> Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Berdasarkan pada data di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku tindak pidana penipuan calo cpns di wilayah hukum

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

Polres Tebing Tinggi hampir sama, dengan mengiming-imingi akan meluluskan menjadi PNS apabila memberikan sejumlah uang.

### **C. Calo**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata makelar sebagai perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; pialang. Dengan demikian, seorang makelar punya fungsi menghubungkan penjual dengan pembeli. Untuk itu, makelar haruslah seseorang yang memiliki relasi luas. Makelar yang sudah mengenal baik si penjual dan si pembeli, memperbesar peluang keberhasilan akan terjadinya sebuah transaksi. Dari keberhasilan transaksi itulah seorang makelar mengharapkan komisi *Mau fee* atas usahanya menjadi perantara penjualan barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Komisi itu biasanya dihitung dengan besaran persentase dari nilai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Makelar, kadang biasa juga disebut calo atau bahasa lainnya broker adalah jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Menjadi seorang makelar tidak memerlukan tingkat pendidikan tinggi, latar belakang sosial tertentu, tidak membutuhkan modal besar, tidak memerlukan izin usaha, tidak perlu melamar pekerjaan, bahkan tidak memerlukan tempat usaha. Syaratnya sederhana, pandai meyakinkan orang. Pada umumnya, makelar ini hanya berhubungan dengan jual beli barang atau mungkin jasa. Kasus dimaknai KBBI sebagai keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan

atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal soal perkara.<sup>69</sup>

Secara sederhana makelar kasus dapat diartikan sebagai seseorang yang menjadi penghubung seseorang dalam suatu proses perkara dengan pihak penegak keadilan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). Markus merupakan perantara yang mengenal penjahat sekaligus memiliki hubungan dengan penegak keadilan. Markus memberikan informasi yang dia ketahui tentang penjahat, kemudian menyampaikannya kepada para penegak hukum. Hal inilah yang dimanfaatkan para pihak yang bermasalah atau berperkar untuk menggunakan jasa si markus. Dengan sistem bayaran, sogokan, dan kongkalikong inilah makelar kasus membereskan perkara hukum, baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Melalui relasi yang dimilikinya, ia dapat memenuhi keinginan siapa saja yang sedang terlibat suatu perkara, mau menang atau mau dibebaskan dari jeratan sanksi pidana. Selain menangani kasus-kasus besar seperti kasus hukum dan kasus pajak, sesungguhnya markus pun bergerak di tingkat akar rumput. Kita telah terbiasa menggunakan jasa calo pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), calo pembuatan surat izin mengemudi (SIM), dan calo-calo kecil lainnya. Begitu pun tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), selalu melahirkan makelar. Ada saja yang mengaku dapat menjadikan seseorang diterima sebagai PNS. Tidak sedikit mereka yang tertipu walaupun ada juga yang berhasil. Selain itu, kita juga

---

<sup>69</sup> Theasia Baru. Makelar Kasus. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) Diakses Pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 14.00 WIB

mengenal makelar jabatan, yaitu seseorang yang menjadi penghubung bagi mereka yang akan menduduki jabatan tertentu.<sup>70</sup>

Dunia permarkusan ini pun menciptakan beberapa ungkapan, seperti “uang dengar”, “uang rokok”, “uang lelah”, “uang diam”, atau “uang tutup mulut”. Semua ungkapan ini membuktikan bahwa begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi ilegal di pemerintahan, dari pegawai rendah yang hanya perlu diberi uang rokok, sampai pejabat tinggi yang harus diberi uang dengar, atau uang diam. Istilah “asal tahu sama tahu” yang sering digunakan di antara pegawai pemerintah dalam urusan ilegal atau korupsi, menunjukkan bahwa semua orang yang terlibat akan saling menutupi dan saling menjaga rahasia. Melihat kenyataan seperti itu, pantaslah muncul pernyataan, permarkusan ini sudah mengakar secara sistemik.<sup>71</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Sedangkan makelar adalah perantara perdagangan antara pembeli dan penjual, atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Bisa juga diartikan sebagai orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi.<sup>72</sup>

Indonesia pekerjaan sebagai calo seringkali dipandang sebagai pekerjaan yang illegal dan negatif. Calo bekerja sebagai pemberi jasa alternatif atau jalan pintas bagi seseorang secara tidak resmi. Dalam prosesnya seorang calo akan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Ahmadzain. Hukum Calo Dalam Islam [www.ahmadzain.com](http://www.ahmadzain.com) Diakses pada tanggal 1 Desember 2017 Pada Pukul 08:00 WIB

berusaha mencari keuntungan dengan menggandakan harga asli suatu produk atau jasa, memberikan penawaran dengan harga yang besar dan tentunya berbeda dari harga sebenarnya. Pekerjaan ini juga menjadi pekerjaan yang dipandang rendah bagi sebagian kalangan karena penghasilannya yang tidak jelas dan praktiknya yang cenderung mengelabui atau menipu targetnya. Cara kerja para calo ini tentunya berbeda-beda tergantung jenis (*type*) dan ranah (*field*).<sup>73</sup>

#### **D. Tindak Pidana Penipuan**

Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman tingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.<sup>74</sup>

Peraturan Perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simon dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana

---

<sup>73</sup>Terry Norris. 2014. Jaringan Sosial Sektor Informa (studi pada Komunitas Calo di Terminal. Jurnal. Fakultas ilmu Sosial dan Budaya. Universitas Erlangga. Melalui [www.Journal.unair.ac.id](http://www.Journal.unair.ac.id) diakses pada tanggal 1 Desember 2017 Pukul 09.00. WIB

<sup>74</sup> Chairul Huda. 2011. "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'" *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: KENCANA. halaman: 26

Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.<sup>75</sup>

Simon mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. “Berhubungan dengan kesalahan’ ataupun ‘dilakukan dengan kesalahan merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara itu, Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Dalam hal ini sekalipun tidak menggunakan istilah “kesalahan”, namun dapat “dicela” umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.<sup>76</sup>

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengatakan, “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.” Hal senada dikemukakan Indriyanto Seno Adji. Dikatakannya, “tindak pidana adalah perbuatan seseorang

---

<sup>75</sup> *Ibid.*halaman 27

<sup>76</sup> *Ibid.*

yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.”<sup>77</sup>

Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana.” Artinya, apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sudah diluar konteks pengertian tindak pidana.<sup>78</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Marshall mengatakan, “*a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name.*” Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah ‘perbuatan’ saja. Perbuatan disini kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya.<sup>79</sup>

Pengertian sebagai mana disebut diatas dalam pasal 11 Rancangan KUHP dirumuskan dengan, “tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak

---

<sup>77</sup> *Ibid.* halaman: 28

<sup>78</sup> *Ibid.* halaman 29

<sup>79</sup> *Ibid.*

melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana<sup>80</sup>

Tindak pidana pertama-tama berisi larangan terhadap ‘perbuatan’. Dengan demikian, pertama-tama suatu tindak pidana berisi larangan terhadap kelakuan-kelakuan tertentu. Dalam delik-delik omisi, larangan ditujukan kepada tidak diturutinya perintah. Dengan demikian, norma hukum pidana berisi tentang suruhan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal tindak pidana materil, larangan ditujukan kepada penimbunan akibat. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan.<sup>81</sup>

Ketika tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu omisi, maka pada hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi tentang kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini, menurut Wilson bukan hanya bersumber dari ketentuan undang-undang. Dapat juga kewajiban itu timbul dari suatu perjanjian, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial, seperti kewajiban hidup bertetangga. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban disini dapat berarti sangat umum, sehingga lebih bersifat *general social expectation* dari pada *moral aspiration*.

Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan:

---

<sup>80</sup> *Ibid.* halaman 30

<sup>81</sup> *Ibid.* halaman 31

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>82</sup>

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Berdasarkan KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 Pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.<sup>83</sup> Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-

---

<sup>82</sup> Irwansyah. 2012. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Modus Pemalsuan Tanda Tangan. [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id) Diakses Pada Tanggal 22 januari 2018 Pukul 11.00 WIB

<sup>83</sup> *Ibid.*

karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi, mengemukakan pengertian penipuan bahwa:Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>84</sup>

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.<sup>85</sup>

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.<sup>86</sup>

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*, yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Dalam tindak pidana penipuan ini, terdapat unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>87</sup>

a. Unsur Subjektif

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 2) Dengan melawan Hukum

b. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerakan:

- 1) Memakai nama palsu;
- 2) Martabat/ keadaan palsu;
- 3) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- 4) Menyerahkan sesuatu barang;
- 5) Membuat utang;
- 6) Menghapuskan piutang.

Berkenaan dengan unsur kesengajaan dalam penipuan ex Pasal 378 KUHP terdapat unsur unsur objektif dan unsur subjektif, salah satunya adalah unsur objektif yaitu “membujuk” seseorang untuk menyerahkan barang dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata bohong , dan tipu muslihat.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Ismu Gunadi. dan Jonaedi Efendi. 2014 *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. halaman 144

Berkaitan dengan unsur objektif yaitu “membujuk” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *deelneming* yang artinya “menyertai atau penyertaan” telah diatur dalam pasal 55 maupun 56 KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut dapat lima peranan pelaku, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Orang yang turut melakukan (*mededader*)
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Calo CPNS**

Menjadi seorang pegawai negeri sipil merupakan impian sebagian dari rakyat Indonesia. Sehingga kabar tentang pendaftaran CPNS menjadi salah satu berita yang begitu dinanti. Terlebih tersiar informasi jika lowongan CPNS 2015 kali ini akan mencapai 134.000 formasi.

Berkaca dari berbagai kasus penipuan sebelumnya, merangkum beberapa metode penipuan, yang biasanya dilakukan oleh oknum nakal menjelang penerimaan pendaftaran CPNS pada bulan Agustus 2015. Berikut inilah beberapa modus penipuan yang sering terjadi menjelang pendaftaran CPNS, sebagaimana dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui laman sosial resminya.<sup>88</sup>

Menurut Syahidah Khuzaimah, Penerimaan CPNS dan Tingginya minat masyarakat untuk menjadi PNS masih sering digunakan sebagai kesempatan oleh beberapa orang untuk menjadi calo CPNS. Banyak cara yang ditempuh oleh para Calo CPNS untuk menerima dan meyakinkan orang orang. Salah satu modus yang perlu dicurigai yaitu dengan melalui komentar di media umum dan di web blog orang lain dengan seolah olah menceritakan pengalamannya menjadi PNS.<sup>89</sup>

Modus yang digunakan oleh Calo diatas yaitu melalui komentar di web dan media sosial, dengan berpura - pura mengenalkan seseorang yang katanya orang BKN pusat, yang telah membantunya untuk lulus PNS, setelah gagal beberapa

---

<sup>88</sup> Irwan Khoiruddin. 2015. Ini Kumpulan Modus Penipuan Bagi Para CPNS, Ingat baik-baik! [www.brilio.net](http://www.brilio.net) Diakses pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 15.00 WIB.

<sup>89</sup> Syahidah Khuzamiah. 2017. Hati-hati Calo CPNS Menjerat Mangsanya. Melalui [www.tangamesyu.blogspot.com](http://www.tangamesyu.blogspot.com) Diakses Pada Tanggal 24 Januar 2018. Pukul 12.00

kali. Dari ke tujuh teladan yang aku dapatkan diatas, kata katanya mirip. Jadi hati hatilah dengan komentar komentar menyerupai teladan diatas, besar kemungkinan itu yaitu penipu.

Kepada semua yang ingin jadi PNS diharapkan baik melalui jalur umum maupun jalur Honorer k2, Jangan Tertipu oleh Calo CPNS. Tes CPNS dengan sistem CAT yang diterapkan pada penerimaan CPNS oleh Pemerintah, tidak mungkin untuk dimanipulasi, alasannya yaitu akhirnya eksklusif mampu kelihatan setelah final tes, dan ketika ujian pengawasannya sangat ketat, Makara bagi yang serius ingin lulus tes CPNS, belajarlh baik baik, alasannya yaitu tentangan anda pasti sangat banyak, dan yang akan lulus hanyalah yang memiliki nilai paling tinggi pada tes CPNS.<sup>90</sup>

1. Menawarkan SK palsu

Oknum biasanya memberikan Surat Keterangan (SK) CPNS palsu yang terdiri dari dua rangkap, padahal sebenarnya SK yang sah itu harusnya sama seperti ijazah, yang hanya selembor saja dan dicetak di kertas tebal serta ada barcodenya. Terkadang juga ada SK palsu, yang dibuat tanpa keterangan gaji, tanpa barcode, dan tanpa keterangan lain yang seharusnya ada.

2. PNS melalui "jalur kebijakan"

Oknum biasanya memberikan iming-iming bahwa ada jalur mendaftar CPNS bernama "jalur kebijakan" yang tanpa melalui tes, namun harus dengan

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

membayar uang hingga ratusan juta. Hal ini langsung dibantah oleh BKN bahwa tidak ada penerimaan tanpa tes. Semua harus dan pasti melalui tes.<sup>91</sup>

Terkhusus mengenai akibat hukum dari Surat Keputusan (“SK”) Palsu, di dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia di atur dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pasal 263 KUHP menyebutkan sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- a. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - 1) akta-akta otentik;
  - 2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - 3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - 4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- b. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Admin. 2012. Bisakah Seseorang Dihukum Karena Mengetikkan SK Pemerintah Palsu?. Melalui: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses pada tanggal 24 februari 2018 Pukul 13.00 WIB

Berdasarkan Pasal 263 KUHP di atas, maka yang dapat dipidana/dihukum adalah setiap orang yang membuat/menggunakan surat palsu atau memalsukan surat yang mana surat yang dipalsu tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dengan maksud dipakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.<sup>93</sup>

Pengertian “membuat surat palsu” menurut R Soesilo adalah membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat isinya sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan, “memalsukan surat” menurut R. Soesilo adalah mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli.<sup>94</sup>

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut R. Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum.<sup>95</sup>

Sistem hukum pidana di Indonesia, selain dikenal ada pelaku utama (*actor intellectual*) juga ada pelaku penyerta (turut serta) dan pelaku yang membantu tindak pidana. Maksudnya, dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berlaku, pemidanaan/penjatuhan pidana dalam sebuah tindak pidana tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku utama tetapi juga terhadap orang-orang yang terlibat

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

atau terkait dalam suatu tindak pidana tersebut. Misalnya, dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan surat, maka yang dapat dipidana atau dihukum tidak hanya orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut tetapi juga orang-orang yang terlibat atau membantu sehingga terciptanya tindak pidana tersebut/terbitnya surat palsu tersebut.<sup>96</sup> Hal itu diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai berikut :

Pasal 55 KUHP:

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
  - 2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.
- b. Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- a. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;
- b. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut yang dihubungkan dengan pertanyaan Bapak, maka perbuatan si tukang ketik (rental) yang mengetikan SK Pemerintah palsu dapat terjerat hukum apabila perbuatan itu dilakukan dengan kehendak sadar dan pengetahuan dari si tukang ketik bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum. Dengan catatan, SK Pemerintah palsu tersebut digunakan oleh diri

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

sendiri/orang lain yang kemudian menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sehingga SK tersebut dapat menimbulkan kerugian.<sup>97</sup>

Namun demikian, berdasarkan asas hukum pidana *geen straf zonder schuld* (tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan), maka seseorang tidak serta merta dapat dipidana/dihukum jika ternyata tidak ditemukan kesalahan pada dirinya. Kesalahan dalam pengertian hukum pidana adalah berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana/kejahatan. Meskipun, seseorang tersebut dapat terhindar karena alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda antara lain karena melaksanakan undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan (lihat Pasal 50 dan 51 KUHP). Alasan pemaaf antara lain karena adanya gangguan jiwa, daya paksa, dan pembelaan terpaksa (Lihat Pasal 44, 48, dan 49 KUHP).<sup>98</sup>

Oleh karenanya, menurut hemat kami, si tukang ketik (rental) tersebut sebaiknya menolak dan tidak menyetujui SK Pemerintah yang akan dipalsu tersebut. Dan apabila memang sudah diketikkan maka sebaiknya diminta dan ditarik kembali karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang patut disangka sebagai perbuatan melanggar hukum, serta untuk menghindari akibat hukum yang akan timbul di kemudian hari apabila ternyata SK Pemerintah palsu tersebut digunakan oleh orang lain.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian ada beberapa modus kejahatan yang dilakukan oleh calo CPNS dengan mengiming-imingi akan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

meluluskan calon pegawai negeri menjadi pegawai negeri sipil/ aparatur sipil negara. Penulis juga meneliti bahwa bukan hanya untuk menjadi PNS atau ASN melainkan calo tersebut juga mengiming-imingi korban agar lulus menjadi pegawai tidak tetap (PTT).<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku calo CPNS ini memberikan informasi kepada korban yang bertempat tinggal di daerah Jambi dan Riau melalui via telepon genggam bahwasanya ada penerimaan PNS dan PTT khususnya di daerah Tebing Tinggi bagian Kesehatan. Dengan mengiming-imingi akan lulus apabila memberikan sejumlah uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, agar korban mempercayai apa yang dikatakan pelaku, pelaku berkata kepada korban bahwasannya ia bekerja sama dengan pihak lain yaitu pegawai BKN (Badan Kepegawaian Negara). Akhirnya korban mempercayai pelaku memberikan beberapa berkas korban sebagai ketentuan pendaftaran menjadi PNS ataupun PTT dan sejumlah uang yang janjikan kepada pelaku melalui via ATM, dan apabila tidak lulus uang kembali.<sup>101</sup> Setelah memberikan uang dan diberikan waktu tunggu yang cukup lama dan hampir berbulan-bulan untuk menerima kabar kelulusan menjadi PNS atau PTT, korban mulai mencurigai gelagat pelaku, dengan terus mengulur-ulur waktu bahwasannya belum ada konfirmasi dari pegawai BKN. Karena telah menunggu lama dan tidak ada pemberitahuan sama sekali korban pun mulai resah dan marah

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Pelaku (Nurhasannah AmKeb) Tindak Pidana Penipuan Calo CPNS di LAPAS Tebing Tinggi pada hari Rabu tertanggal 14 Februari 2018

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Pelaku (Nurhasannah AmKeb) Tindak Pidana Penipuan Calo CPNS di LAPAS Tebing Tinggi pada hari Rabu tertanggal 14 Februari 2018

dan mendatangi kediaman pelaku. Dikarenakan pelaku tidak ada dikediamannya, maka korban pun melanjutkan keranah hukum.<sup>102</sup>

Setelah korban melaporkan pihak kepolisian Polres Tebing-Tinggi, pelaku akhirnya tertangkap ditahan di Polres Tebing Tinggi. Pelaku pun terjerat dengan tindak pidana melanggar peraturan perundang-undangan KUHP pasal 372 Subs 378, dan menjadi terpidana selama 2,6 tahun di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Tebing-Tinggi.<sup>103</sup>

Sifat melawan hukum merupakan utama arti tindak pidana dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. inilah yang dimaksud bahwa sifat melawan hukum sebagai unsur utama dari tindak pidana. Atas dasar inilah dimaksud sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana mempunyai peran yang sangat penting. Setiap perumusan tindak pidana selalu terdapat sifat melawan hukum meskipun dalam rumusan tindak pidana tidak secara eksplisit tercantum unsur sifat melawan hukum, tetapi setiap rumusan tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum.<sup>104</sup>

Undang-undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang. Adanya unsur sifat melawan hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Pelaku (Nurhasannah AmKeb) Tindak Pidana Penipuan Calo CPNS di LAPAS Tebing Tinggi pada hari Rabu 14 Februari 2018

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Pelaku (Nurhasannah AmKeb) Tindak Pidana Penipuan Calo CPNS di LAPAS Tebing Tinggi Pada hari Rabu 14 Februari 2018

<sup>104</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 106

dalam undang-undang. Terpenuhi seluruhnya unsur tindak pidana dinamakan juga sifat melawan hukum formil.<sup>105</sup>

Schaffmeister menggunakan pengertian “sifat melawan hukum khusus” atau “sifat melawan hukum faset” pada sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Tercantumnya melawan hukum dalam rumusan tindak pidana dapat menentukan perbuatan atau keadaan apa saja yang bersifat melawan hukum dalam suatu undang-undang. Perlunya unsur sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan tindak pidana karena tidak semua perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>106</sup>

Sifat melawan hukum<sup>107</sup> dalam pengertian “bertentangan dengan hak objektif” (*tegen het objectieve recht*) adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang. *Objectieve recht* mempunyai pengertian “hukum” atau “undang-undang” bukan dalam hubungannya dengan hukum keperdataan. Dapat dicontohkan pada pasal 372 KUHP:<sup>108</sup>

Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara *melawan hukum*, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.* halaman 107-108

<sup>107</sup> Agus Rianto menambahi pengertian sifat melawan hukum dari buku D.Schaffmeister dalam bukunya ialah: “Sifat melawan hukum formil dalam pengertian ini harus dibedakan dengan sifat melawan hukum formil dalam pengertian yang umum dalam ilmu hukum pidana yang tanpa memperhatikan unsur-unsur tindak pidana langsung yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum formil mempunyai arti seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi menghasilkan sifat melawan hukum formil tanpa menghiraukan suatu tindak pidana merupakan tindak pidana dengan rumusan materiil dan formil.

<sup>108</sup> *Ibid.* halaman 114

Frasa-frasa “nama palsu”, “martabat palsu”, “tipu muslihat”, dan “rangkaiannya kata bohong” merupakan penjelasan apa saja yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam pasal 372 KUHP. Secara normatif, sifat melawan hukum yang dicontohkan itu mempunyai arti bahwa sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hak objektif atau hukum (undang-undang). Hak objektif dalam pengertian ini adalah hukum, yaitu: perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan berupa “nama palsu”, “martabat palsu”, “tipu muslihat”, “rangkaiannya kata bohong” secara normatif merupakan perbuatan-perbuatan atau keadaan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang.<sup>109</sup>

Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau *kesalahan tanpa dapat dicela*. Akan tetapi, sesungguhnya, pasti dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut.<sup>110</sup>

Oleh karena itu, asas kesalahan disini diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakakan oleh pelakunya. Asas kesalahan adalah asas fundamental sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana. Akan tetapi harus disadari bahwa ini tidak ‘mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi asas normatif.<sup>111</sup>

Syarat dipidana, inilah yang paling langsung berhubung dengan pidana. Sementara itu, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik mejadi

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Schaffmeister dkk. 2017. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman:77

<sup>111</sup> *Ibid.*

“tiada kesalahan tanpa pidana”<sup>112</sup> Perumusan dari tindak pidana ini termuat dalam pasal 372 KUHP dari title XXIV buku II KUHP sebagai berikut: Dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dibawah kekuasaannya (*onder ziele hebben*) secara lain dari pada dengan melakukan suatu kejahatan. Unsur “memiliki barang dengan melanggar hukum”.<sup>113</sup>

a. Barang dibawah kekuasaan si pelaku

Unsur ini adalah unsur pokok dari “Penggelapan Barang” yang membedakannya dari tindak-tindak pidana lain mengenai kekayaan orang. Ditambah bahwa barang harus ada dibawah kekuasaan sipelaku dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian tergambar bahwa barang itu oleh yang empunya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada sipelaku maka pada pokoknya dengan perbuatan “penggelapan” si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.<sup>114</sup>

b. Barang milik orang lain

Unsur ini agak menimbulkan kesulitan dalam hal sejumlah uang tunai oleh yang empunya kepa orang lain untuk disimpan atau untuk dipergunakan melakukan pembayaran tertentu

Bahwa setiap penyimpanan uang tunai tidak memungkinkan penggelapan uang itu oleh sipenyimpan. Dalam hal ini tidak boleh menjadi persoalan, apakah

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*. Bandung: Rosda Offset. halaman 31.

<sup>114</sup> *Ibid.*

sejumlah uang sewujud yang disimpan itu, tetap menjadi milik orang yang menyimpannya, ataukah ia hanya berhak atas pembayaran kembali uang sejumlah yang sama, tidak sewujud yang sama.<sup>115</sup>

Apabila hal ini dijadikan tolak ukur, maka menimbulkan ketidakwajaran kedua hal ekstrim yang dimasukkan diatas. Mengingat peristiwa dengan seseorang milioner tadi, maka, harus adakalanya dianggap uang yang disimpan itu tidak boleh diitik-utik, tetapi juga harus ada kalanya uang itu dapat dipakai dulu. Dan ini bergantung kepada (a). Maksud menyimpan uang itu dan (b). Kepada keadaan kekayaan orang yang disertai menyimpan uang itu. Maksud yang tegas bahwa uang itu tidak boleh diitik-utik dapat dibilang ada apabila orang yang menyimpan uang itu merupakan seorang pesuruh belaka, yang ditugaskan melakukan pembayaran tertentu dengan uang itu.

Ukuran keadaan kekayaan orang yang menyimpan uang dapat dijelaskan demikian, bahwa tidak ada penggelapan apabila sipenyimpan uang, setelah mempergunakan uang itu untuk keperluan pribadi, demikaian kekayaannya bahwa ini kemudian sewaktu-waktu mampu untuk membayar uang itu dari uang miliknya sendiri. Tetapi dalam praktek ukuran ini mungkin masih agak kabur. Maka pada akhirnya rasa keadilan yang menentukan hal ini.<sup>116</sup>

Title XXV Buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti “penipuan” dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari title itu yaitu pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti “penipuan” juga, tetapi dalam arti sempit,

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.* halaman 33

sedangkan pasal-pasal lain dari title tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti lua.

Pasal 378 berbunyi: “ barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain denga melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena “Penipuan” (oplichting) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>117</sup>

#### **B. Hambatan atau Kendala Penegak Hukum terhadap Calo CPNS yang melakukan Tindak Pidana Penipuan Oleh Polres Tebing Tinggi**

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana; melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaorkan hasil penyidikan ke kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>118</sup>

Peraturan- peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.* halaman 36-37

<sup>118</sup> Edi Setiadi dan Kristian *Op.Cit.* halaman 113

<sup>119</sup> *Ibid.*

Pasal 1 butir (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidik berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang, sedangkan penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang jadi sekaligus menemukan pelaku tindak pidananya.<sup>120</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum disamping pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah pemimpin kepolisian dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian, hingga pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>121</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Tebing Tinggi, kendala atau hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap calo CPNS yang melakukan Tindak Pidana Penipuan di Polres Tebing Tinggi antara lain:<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Budi Sihombing S.H di Polres Tebing Tinggi Pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2018

1. Banyaknya Calo CPNS yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan

IPTU Budi Sihombing SH, menyatakan bahwa calo CPNS banyak bertebaran diberbagai daerah, terkhusus untuk wilayah Tebing Tinggi dari Periode 2015-2017 Terhitung 3 yang semuanya telah diproses pengadilan negeri Tebing Tinggi. Dan mendengar dari masyarakat setempat masih banyak lagi yang tertipu oleh calo CPNS tetapi tidak melaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa proses hukum terbilang sangat rumit.<sup>123</sup>

2. Ketidak hadirannya Saksi Korban Apabila Pemanggilan Dari Pihak Kepolisian juga menjadi kendala bagi Pihak kepolisian

Terkadang sebagai saksi korban, harus juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan tak jarang pula saksi korban tidak hadir saat proses pemanggilan yang diberikan oleh pihak kepolisian, dengan beralasan bahwa, saksi korban tidak dapat hadir dikarenakan kediamannya yang jauh diluar daerah Tebing Tinggi dan juga memiliki kesibukan lain seperti harus bekerja.<sup>124</sup>

3. Pelapor juga ada yang tidak melanjutkan proses penyidikan

Banyaknya penipuan-penipuan terhadap calo CPNS ini, membuat pihak kepolisian harus lebih giat untuk memberantas tindak pidana ini, tetapi kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian sendiri adalah pelapor yang tidak melanjutkan proses penyidikan dikarenakan proses hukum yang terbilang rumit, jadi pelapor enggan untuk melanjutkannya.

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Budi Sihombing S.H di Polres Tebing Tinggi Pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2018

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Budi Sihombing S.H di Polres Tebing Tinggi Pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2018

4. Bukti dari Pelapor yang belum lengkap dan saksi-saksi merupakan kendala bagi penyidik

Berdasarkan hasil wawancara di Kepolisian Resort Tebing Tinggi, penulis mengetahui bahwa tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, karena laporan yang masuk harus dikaji terlebih dahulu apakah laporan itu diterima atau tidak. Syarat agar laporan bisa diterima dan diproses lebih lanjut adalah :

- a. Laporan tersebut harus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana
- b. Harus cukup akan bukti

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Tebing Tinggi, jika laporan tersebut memenuhi syarat tersebut, maka laporan diterima dan diproses serta ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian Resort Tebing Tinggi. Sedangkan jika tidak maka tidak diterima maka laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Namun di dalam lapangan tidak semua laporan yang dilaporkan masyarakat membawa bukti yang cukup. Sehingga ketika dilakukan pengkajian terhadap laporan tersebut, ternyata laporan tersebut kurang memenuhi syarat. Jika laporan tersebut memenuhi syarat yang pertama tetapi bukti yang dibawa pelapor tidak cukup maka penyidik berkewajiban untuk mencari bukti, dengan kata lain laporan tersebut diterima tetapi menjadi kendala karena bukti yang dibawa pelapor tidak cukup sehingga dapat memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Budi Sihombing S.H di Polres Tebing Tinggi Pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2018

#### 5. Kurangnya Pemahaman Korban akan Hukum

Korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan tersangka ke pihak kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan. Pemikiran semacam ini seharusnya tidak terjadi jika korban lebih memahami dan mengerti bagaimana hukum yang berlaku. Karena kewenangan polisi hanyalah menyelidiki dan menyidik tindak pidananya saja, polisi tidak dapat mengganti kerugian dari korban. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 13 sampai dengan pasal 19 yang mengatur tentang tugas dan wewenang, tidak ada dari pasal tersebut yang menyebutkan bahwa kepolisian akan menggantikan kerugian yang dialami korban karena tindakan kejahatan tersangka kepada korban. Kendala diatas hampir sama dengan kendala yang ada di poin ketiga, yang telah penulis uraikan sebelumnya, sebab kendala tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama berhubungan dengan cara berpikir masyarakat. Sehingga kendala ini termasuk ke dalam kendala yang terdapat dalam komponen kebudayaan hukum. Kendala ini dapat digolongkan sebagai kendala eksternal karena kendala tersebut datang dari kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum.<sup>126</sup>

#### 6. Rumitnya Prosedur Dari Instansi Pemerintahan

Terkadang tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, saksi-saksi yang didatangkan banyak yang dari pejabat dan instansi Pemerintahan, diperlukan beberapa prosedur untuk memanggil saksi dari instansi tersebut. Permintaan izin

---

<sup>126</sup>Hasil wawancara dengan IPTU Budi Sihombing S.H di Polres Tebing Tinggi Pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2018

kepada instansi tersebut dapat memakan waktu karena harus sesuai prosedur yang agak rumit, sehingga dapat menghambat proses penyidikan.

Terhambatnya proses penyidikan terhadap pejabat negara, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang sama, sehingga penyidikannya menjadi lamban dan terkesan macet. Selain hal diatas, jika status pejabat sudah menjadi tersangka ada kekhawatiran yang lain karena dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan dapat melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, mengganti atau merubah alat bukti surat.<sup>127</sup>

Akan tetapi IPTU Budi Sihombing, S.H menyatakan, disaat melakukan penyidikan ke instansi pemerintahan, instansi pemerintahan itu sendiri memudahkan pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan mencari bukti-bukti terkait tindak pidana apapun yang menyangkut instansi pemerintahan karena itu pula merupakan proses hukum yang berlaku.<sup>128</sup>

### **C. Upaya Penyelesaian Polres Tebing Tinggi Menganggulangi Adanya Calo CPNS Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan**

Berikut merupakan data dari tindak pidana penipuan terhadap CPNS yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tebing Tinggi. Dalam kurun waktu 3 Tahun, yakni tahun 2015, sampai 2017 telah terjadi tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS di Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

---

<sup>127</sup>Hasil wawancara denga IPTU Budi Sihombing S.H di Polres Tebing Tinggi Pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2018

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Budi Sihombing S.H di Polres Tebing Tinggi Pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2018

**Jumlah Kasus dan Data Proses Penyidikan Penipuan Tindak Pidana  
Penipuan Terhadap Calo CPNS yang ditangani oleh Sat Reskrim Unit**

**TIPITER Bagian III Polres Tebing Tinggi:**

No	Tahun	Jumlah Kasus	P 18	P21	DPO	SP3	Proses Sidik
1.	2015	2	-	2	-	-	2
2.	2016	1	-	1	-	-	1
3.	2017	2	-	-	-	2	-
<b>Jumlah:</b>		<b>5</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Sumber: Data Sekunder diolah 2018

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 2 kasus penipuan terhadap calo CPNS yang telah diputus. Pada tahun 2016 mengalami penurunan terhadap kasus penipuan terhadap calo CPNS yaitu hanya terdapat 1 kasus dan juga telah diputus di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dan terjadi peningkatan lagi pada tahun 2017 terhadap kasus penipuan terhadap calo CPNS yaitu 2 kasus akan tetapi, kedua kasus tersebut terpaksa dihentikan (SP3) karena tidak diperoleh bukti yang cukup.

Data tersebut diperoleh dari Polres Tebing Tinggi, yang mana upaya kepolisian dalam melakukan tindak pidana penipuan terhadap calo CPNS belum cukup efektif, dikarenakan masih ada laporan pada tahun 2017 terdapat 2 kasus yang meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 yang hanya terdapat 1 kasus dan telah diputus. Akan tetapi kasus pada tahun 2017 tersebut terpaksa dicabut dikarenakan tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menuntut tersangka untuk membuktikan kesalahan tersangka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.<sup>129</sup>

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak

---

<sup>129</sup> Ita Fitriani. 2017. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Polres Lampung Utara). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui: [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id). Diakses Pada tanggal 22 Februari 2018 Pukul 12.00.WIB

akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (*sarana penal*) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.<sup>130</sup>

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana, untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan adalah:

1. Melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui berbagai media baik itu visual ataupun cetak dalam bentuk iklanlayanan sosial ataupun himbuan yang terpasang pada saatproses rekrutmen CPNS bahwa praktek calo adalah tindak pidana dan dikenakan sanksi pidana,
2. Upaya preventif berikutnya dalah melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait yang melakukan proses seleksiuntuk mengikuti setiap tahap seleksi dengan jujur

Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

termasuk tindak pidana penipuan CPNS. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat dan kepastian hukum. Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas mengatur sanksinya hendaknya menjadikan setiap orang untuk berfikir lebih lanjut sebelum melakukan tindak pidana khususnya penipuan CPNS. Pengimplementasian aturan serta sanksi hukum oleh aparat hukum diharapkan selalu berdasarkan rasa keadilan dan tidak tebang pilih sehingga menciptakan kepercayaan dan citra yang baik kepada aparat hukum untuk bertugas secara optimal dan sebaik-baiknya<sup>131</sup>

Tugas Polisi secara substansi hanya mengurus masalah keamanan saja dengan tugas penolakan bahaya (*gefahren abwehr*), bahwa: tugas polisi adalah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan ketentraman umum, keamanan umum, ketertiban umum, dan untuk menolak bahaya yang mengancam umum atau perorangan. Di Negeri Belanda pada tahun 1898 Van Volle Hoven bahwa: polisi merupakan bagian pemerintahan yang bukan eksekutif, dengan rumusan tugas polisi sebagai berikut tugas untuk mengawasi penduduk untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan oleh negara dan bilamana perlu dapat mengambil tindakan tanpa perantara hakim.<sup>132</sup>

Pengertian polisi tersebut selanjutnya berkembang di negara Indonesia sebagai akibat Pemerintah Belanda menjajah banga Indonesia. Di Indonesia pada

---

<sup>131</sup> Andy Junaedi Zadsaly M. 2014. Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Melalui [www.unhas.ac.id](http://www.unhas.ac.id) Diakses pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 11.00 WIB.

<sup>132</sup> Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana, Konsep Dimensi dan Aplikasi*. Depok: RajaGrafindo Persada. Halaman 210

waktu itu, sebenarnya sudah ada lembaga kepolisian yang dinamakan antara lain dengan istilah Jaga Baya yang bertugas sebagai penjaga segala bahaya atau menjaga keamanan.<sup>133</sup>

Wewenang diberikan agar supaya tindak kepolisian itu dapat dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan. Contoh: KUHAP mencantumkan adanya wewenang penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Negara hukum formal, maka tindakan kepolisian harus dibenarkan secara harfiah atau eksplisit oleh suatu peraturan hukum. dalam hukum materiil akan berakibat adanya berkembangnya suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*), dan ditulis dengan kata-kata yang terbatas dan tidak bisa melakukan tindakan dari semua norma yang terjadi dalam masyarakat sehingga timbul hukum materiil dilihat dari tujuan hukum itu sendiri.<sup>134</sup> Wewenang punya ruang lingkup, ada beberapa ukuran dinamakan dimensi atau matra, yakni:

1. Matra wilayah, yaitu tidak hanya satu atau dua ruang saja umpamanya satuan wilayah, wawasan wilayah wilayah teritor, dan sebagainya.
2. Diukur dari objek, yaitu: manusia manakah yang dapat ditindak oleh kepolisian, maka dinamakan dimensi personal atau matra insani.
3. Diukur dari permasalahan, yaitu: dinamakan matra masalah atau ihwal, masalah apa wewenang polisi yang dapat ditangani.
4. Diukur dari masalah waktu, yaitu: kapan polisi bertindak, kapan keadaan dalam masyarakat harus diawasi terus-menerus.

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

Hukum internasional dikenal prinsip *archipelago*, dan prinsip ini juga diterapkan di Indonesia ternyata aksi dari negara luar tidak ada yang menentanginya, maka dianggap mendapat persetujuan. Prinsip *archipelago* ini dikenal sejak Tahun 1924 dimana ada negara yang mengusulkan bilamana negara terdiri dari pulau-pulau agar menganut prinsip, yaitu mengambil wilayah dengan menghubungkan titik terluar sehingga wilayahnya dikuasai sepenuhnya. Prinsip ini selanjutnya dianut dan dinamakan Wawasan Nusantara.<sup>135</sup>

Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititikberatkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.<sup>136</sup>

Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-Pasal dalam hukum pidana.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.* halaman 211

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Angga Adi Syaputra. 2013 Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres Boyolali. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Melalui: [www.ums.ac.id](http://www.ums.ac.id) Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2018 Pukul 15.00 WIB

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu: 1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) 2. Jalur *nonpenal*, yaitu dengan cara : a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi *administrative* dan sanksi perdata. b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>138</sup>

Berdasarkan wawancara di Polres Tebing Tinggi, Upaya Penyelesaian untuk menanggulangi adanya calo CPNS yang melakukan Tindak Pidana penipuan semua harus memalalui proses hukum yang berlaku. Dengan adanya laporan atas tindak pidana tersebut, pihak kepolisian langsung menindaklanjuti dan memproses kasus tersebut.<sup>139</sup>

Melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, Kepolisian Resort Tebing Tinggi menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan. Ketika Polisi memberikan surat panggilan yang ditujukan kepada saksi untuk dimintai keterangan, tidak jarang saksi tersebut yang tidak memenuhi dengan berbagai alasan atau bahkan saksi tersebut sengaja keluar kota untuk menghindari panggilan tersebut. Pemanggilan dilakukan oleh penyidik karena kewajibannya

---

<sup>138</sup> *Ibid*

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Budi Sihombing S.H di Polres Tebing Tinggi Pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2018

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP yang berbunyi memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.<sup>140</sup>

Pihak kepolisian juga memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya penyidik Polri tidak akan mengintimidasi, tidak akan memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti saat meminta keterangan, karena sebenarnya salah satu tugas dari Polisi itu sendiri adalah mengayomi kepada masyarakat. Mengayomi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan melindungi, memberikan rasa aman, jadi Polisi melakukan intimidasi, memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari Polri itu sendiri yaitu mengayomi atau memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kendala yang terjadi dalam komponen Kebudayaan tersebut, terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, serta pemikiran keliru yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>141</sup>

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi upaya preventif dan upaya represif. Polres Tebing Tinggi melakukan upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana penipuan ini dengan memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di media masa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah merebaknya penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil. Tim humas Polres Tebing Tinggi juga memberikan arahan agar masyarakat tidak mudah begitu saja percaya oleh bujuk rayu yang tidak ada dasar hukumnya dan

---

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Budi Sihombing S.H di Polres Tebing Tinggi Pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2018

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Budi Sihombing S.H di Polres Tebing Tinggi Pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2018

kepastian yang jelas. Selain itu menghimbau masyarakat agar lebih percaya akan kemampuan diri sendiri untuk dapat lolos tes menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Upaya refresif yang dilakukan oleh Polres Tebing Tinggi adalah dengan melakukan serangkaian proses penyidikan yaitu berupa penyelidikan dan penyidikan.<sup>142</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Tebinggi, Pihak kepolisian sendiri memiliki bagian terkhusus untuk tindak pidana penipuan calo CPNS ini yaitu adanya Unit TIPITER di Bagian Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Dalam menanggulangi adanya tindak pidana Penipuan khususnya diwilayah Tebing Tinggi, Polres Tebing Tinggi Bagian Satreskrim memiliki beberapa Unit, Bagian Unit tersebut bernamakan Unit TIPITER/INDAG Ekonomi (Industri Perdagangan Ekonomi), Oleh IPTU Budi Sihombing S.H sebagai Kepala Unit TIPITER<sup>143</sup> Dalam hal ini pihak kepolisian akan memberikan sosialisasi dan Arahan Kepada Masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap iming-iming untuk mendapatkan jabatan PNS dengan mudah.<sup>144</sup>

Hambatan diatas dapat ditanggulangi dengan menyadarkan masyarakat bahwa untuk lolos dari tes CPNS harus menggunakan kemampuan sendiri untuk bersaing dengan peserta tes lainnya, bukan dengan cara instan yaitu dengan cara membayar sejumlah uang kepada orang yang mengaku bisa melolokannya. Menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat merupakan hal yang sulit, karena pemikiran tersebut terus tumbuh di dalam masyarakat. Menyadarkan

---

<sup>142</sup> Ita Fitriani *Op. Cit.*

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Budi Sihombing S.H di Polres Tebing Tinggi Pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2018

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Budi Sihombing S.H di Polres Tebing Tinggi Pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2018

masyarakat bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada peserta yang akan ikut tes seleksi CPNS tersebut. Kendala diatas merupakan kendala yang ada dalam komponen kebudayaan hukum, sebab dalam kendala tersebut cara berpikir masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dari tes CPNS menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian Resort Tebing Tinggi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri masyarakat.<sup>145</sup>

Cara penanggulangan untuk mengatasi kendala eksternal diatas adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya polisi mempunyai tugas pokok dan wewenang yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan bahwa pihak kepolisian harus mengganti kerugian yang korban alami karena tindak kejahatan tersangka, sehingga dalam hal ini pihak kepolisiandidak dapat mengganti kerugian yang korban alami karena tindak pidana penipuan tersebut. Kendala yang ada dalam komponen kebudayaan hukum tersebut sebenarnya bisa dihindari jika masyarakat paham dengan kewenangan dan tugas dari Polri. Maka dari itu, dibutuhkan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat terkait tentang tugas dan wewenang Polri.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Ridho Syach Wicaksono. *Op.Cit*

<sup>146</sup> *Ibid.*

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

1. Beberapa modus kejahatan yang dilakukan oleh calo cpns dengan mengiming-imingi akan meluluskan calon pegawai negeri menjadi pegawai negeri sipil/ aparaturnya sipil negara. Dengan menawarkan SK Palsu dan PNS melalui Jalur kebijakan atau jalur ilegal. Pelaku menjanjikan pada korban apabila memberikan dengan sejumlah uang akan lulus menjadi pegawai negeri sipil dan mengulur waktu pengangkatan.
2. Hambatan atau kendala pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penipuan calo cpns yaitu: a). Banyaknya Calo CPNS yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan. b). Ketidakhadiran Saksi Korban Apabila Pemanggilan Dari Pihak Kepolisian juga menjadi kendala bagi Pihak kepolisian. c). Pelapor juga ada yang tidak melanjutkan proses penyidikan. d). Bukti dari Pelapor yang belum lengkap dan saksi-saksi merupakan kendala bagi penyidik. e). Kurangnya Pemahaman Korban akan Hukum. f). Rumitnya Prosedur Dari Instansi Pemerintahan.
3. Upaya penyelesaian Polres Tebing Tinggi dalam menanggulangi adanya calo cpns yang melakukan tindak pidana penipuan berupa: a) . Melalui proses hukum yang berlaku. b). Adanya Unit TIPITER di Bagian Satreskrim Polres Tebing Tinggi selaku lembaga bagi tindak pidana penipuan terhadap calo cpns. c). Bersosialisasi/ Memberikan informasi dan Arahan Kepada Masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap iming-iming untuk mendapatkan jabatan PNS dengan mudah.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya bagi pihak Kepolisian harus selalu berkoordinasi dalam melakukan proses penyidikan terhadap laporan yang masuk dan tindak pidana atau kasus yang sedang dalam tahap penyidikan.
2. Seharusnya bagi pejabat pemerintahan untuk lebih mengembangkan metode-metode baruan lebih efektif lagi dalam melakukan tes penerimaan pegawai negeri agar tidak adalagi calo-calo yang melakukan tindak pidana penipuan.
3. Agar bagi masyarakat, sebaiknya tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku dapat meloloskan tes CPNS dengan membayar, serta menumbuhkan kesadaran akan hukum dengan mengikuti sosialisasi atau seminar-seminar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group
- Chairul Huda. 2011. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*” *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: KENCANA
- Djoko Prakoso. 1992. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- H. Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia(PHI)*. Jakarta: Rajawali
- H. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2014. “*Pedoman Penulisan Skripsi*”. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ismu Gunadi. dan Jonaedi Efendi. 2014 *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Schaffmeister dkk. 2017. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana, Konsep Dimensi dan Aplikasi*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Teguh Sulistia dan Ariana Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*. Bandung: ROSDA OFFESET
- Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

## **C. JURNAL/SKRIPSI**

Aditya Rendy Khaireza. 2016. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus pada Polres Salatiga. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Melalui: [www.uksw.ac.id](http://www.uksw.ac.id). Diakses pada tanggal 23 Januari 2018 Pukul 15.00 WIB

Andy Junaedi Zadsaly M. 2014. Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Melalui: [www.unhas.ac.id](http://www.unhas.ac.id) Diakses pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 11.00 WIB.

Angga Adi Syaputra. 2013. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres Boyolali. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Melalui: [www.ums.ac.id](http://www.ums.ac.id) Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2018 Pukul 15.00 WIB

Bevi Septrina. 2017. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh Di Pada Tahap Penyidikan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui: [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id) Diakses Pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 20.00 WIB

Cahaya Rama Putra. Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tentang Praktik Percaloan Calon Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui: [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id). Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2018 Pukul 13.00 WIB

Ita Fitriani. 2017. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Polres Lampung Utara). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui: [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id). Diakses Pada tanggal 22 Januari 2018 Pukul 12.00 WIB

Ridho Syach Wicaksono. Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS (Studi Kasus di Kepolisian Resort Magetan). Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Brahmawijaya melalui [www.download.portugal.org](http://www.download.portugal.org) Diakses Pada 1 Desember 2017 Pukul 08:00 WIB

Terry Norris. 2014. Jaringan Sosial Sektor Informa (studi pada Komunitas Calo di Terminal. Jurnal. Fakultas ilmu Sosial dan Budaya. Universitas Erlangga.

Melalui [www.Journal.unair.ac.id](http://www.Journal.unair.ac.id) diakses pada tanggal 1 Desember 2017 Pukul 09.00. WIB

#### **D. Internet**

Admin. Pengertian Penegakan hukum [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com) Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 14.00 WIB

Admin. Defenisi Calo. [www.artikata.com](http://www.artikata.com). Diakses pada tanggal 29 November 2017 Pukul 12.00 WIB

Admin. Calon Pegawai Negeri Sipil. [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) Diakses pada tanggal 29 November 2017 Pukul 13.00 WIB.

Admin. Bisakah Seseorang Dihukum Karena Mengetikkan SK Pemerintah Palsu?. Melalui: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses pada tanggal 24 Januari 2018 Pukul 13.00 WIB.

Admin. Penipuan. [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) Diakses pada tanggal 29 November 2017 Pukul 14.00 WIB

Ahmadzain. Hukum Calo Dalam Islam. [www.ahmadzain.com](http://www.ahmadzain.com) Diakses pada tanggal 1 Desember 2017. Pukul 13.00 WIB

Artonang. Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (*Pooging*), Gabungan Tindak Pdana (*Samenloop*) Dan Penyertaan. [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com) Diakses pada tanggal 29 November 2017 Pukul 14.00 WIB

Eka Sasmitha. Pengertian Penegakan Hukum. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) Diakses pada tanggal 29 November 2017 pukul 12.00 WIB

Irwansyah. 2012. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Modus Pemalsuan Tanda Tangan. [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id) Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2018 Pukul 11.00 WIB

Irwan Khoiruddin. 2015. Ini Kumpulan Modus Penipuan Bagi Para CPNS, Ingat baik-baik! [www.brilio.net](http://www.brilio.net) Diakses pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 15.00 WIB

Kamusq. Pengertian dan Defenisi modus [www.kamusq.com](http://www.kamusq.com) Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2017. Pada pukul 14.00 WIB

Syahidah Khuzamiah. 2017. Hati-hati Calo CPNS Menjerat Mangsanya. Melalui [www.tangamesyu.blogspot.com](http://www.tangamesyu.blogspot.com) Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2018. Pukul 12.00

Theasia Baru. Makelar Kasus. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) Diakses Pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 14.00 WIB

Daftar Wawancara Polres Tebing Tinggi

Mengenai Skripsi yang bertema “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CALO) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN Studi di Polres Tebing Tinggi”

Rumusan Masalah	Tema	Pertanyaan
A. Bagaimana Modus Operandi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo CPNS?	Modus Kejahatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja Modus kejahatan yang dilakukan oleh calo CPNS?</li> <li>2. Apakah ada keterlibatan oknum-oknum lain, seperti oknum PNS dalam melakukan kejahatan tersebut?</li> <li>3. Apakah Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS juga merupakan modus calo CPNS untuk melakukan tindak pidana penipuan?</li> </ol>
B. Apa hambatan atau kendala penegak hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan oleh Polres Tebing Tinggi?	Hambatan Atau Kendala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dipolres tebing tinggi ini, banyak laporan tentang tindak pidana penipuan terhadap calo CPNS tersebut?</li> <li>2. Berapa banyak laporan, terhadap kasus tersebut pada periode tahun 2015-2017?</li> <li>3. Berapa banyak calo CPNS yang terjerat kasus penipuan di polres tebing tinggi?</li> <li>4. Apa Kendala yang dihadapi Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS tersebut?</li> <li>5. Apa hambatan atau kendala PH dalam mengatasi banyaknya calo CPNS yang melakukan</li> </ol>

		<p>tindak pidana penipuan?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Terkadang sebagai saksi korban harus juga berkerja sama dengan pihak kepolisian, dan tak jarang saksi korban tidak hadir saat pemanggilan dari pihak polisi apakah ini jugan menjadi hambatan bagi penyidik?</li> <li>7. Apakah ada pelapor yang tidak melanjutkan proses penyidikan?</li> <li>8. Apakah bukti dari saksi-saksi juga kendala bagi Penyidik?</li> <li>9. Apakah bukti dari saksi-saksi kebanyakan adalah instansi pemerintahan juga menjadi kendala bagi pihak penyidik?</li> <li>10. Kurangnya pemahaman korban akan hukum apakah juga kendala bagi pihak kepolisian?</li> </ol>
<p>C. Bagaimana upaya penyelesaian polres Tebing Tinggi menanggulangi adanya calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan?</p>	<p>Upaya Penyelesaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya penyelesaian polres Tebing Tinggi dalam menanggulangi adanya calo CPNS yg melakukan tindak pidana Penipuan?</li> <li>2. Bagaimana upaya penyidik polri dalam menanggulangi kendala atau hambatan yang dihadapi terkait penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calo CPNS tersebut?</li> <li>3. Apakah unit satreskrim polres Tebing Tinggi memiliki lembaga atau tugas khusus dalam tindak pidana penipuan khusus nya terhadap calo CPNS ini?</li> </ol>

Daftar Wawancara Tersangka Calo CPNS Diwilayah Tebing Tinggi

Mengenai Skripsi yang bertema “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CALO) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN Studi di Polres Tebing Tinggi”

Rumusan Masalah	Tema	Pertanyaan
A. Bagaimana Modus Operandi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo cpns?	Modus Kejahatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saudara Terjerat Atas Tindak Pidana apa?</li> <li>2. Kapan saudara ditangkap dan ditahan pihak polisi atas kasus calo cpns tersebut?</li> <li>3. Dijerat dengan undang-undang dan pasal apa?</li> <li>4. Apakah putusan saudara sudah inkracht? Apa bila ia, berapa lama saudara ditahan?</li> <li>5. Apa saja Modus kejahatan yang dilakukan oleh saudara?</li> <li>6. Apakah ada keterlibatan oknum-oknum lain, seperti oknum PNS dalam melakukan kejahatan tersebut?</li> <li>7. Apakah saudara bekerja sama dengan pihak lain? Apabila iya, siapakah dia dan dimana iya berdomisili?</li> <li>8. Apakah saudara melakukan tindak pidana ini, mengatas namakan jabatan saudara?</li> <li>9. Apakah saudara melakukan tindak pidana penipuan dengan mengeluarkan SK Palsu atau hanya menjanjikan akan ada pengangkatan PNS? Dengan mengulur-ulur waktu?</li> <li>10. Berapa korban cpns yang terlibat dengan saudara?</li> <li>11. Apakah korban hanya dari wilayah Tebing Tinggi?</li> </ol>

## Jawaban Wawancara Polres Tebing Tinggi

### A. Modus Kejahatan

1. Apa saja Modus kejahatan yang dilakukan oleh calo CPNS?

Jawab: Terlapor mengiming-imingi dengan menjanjikan korban dapat dimasukkan menjadi PNS. Dengan adanya penerimaan PNS di daerah Tebing Tinggi.

2. Apakah ada keterlibatan oknum-oknum lain, seperti oknum PNS dalam melakukan kejahatan tersebut?

Jawab: Bisa dibilang, Bekerja Sama atas dasar membantu untuk meluluskan PNS

3. Apakah Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS juga merupakan modus calo CPNS untuk melakukan tindak pidana penipuan?

Jawab: Tidak. Dikarnakan di iming-imingi sejumlah uang untuk memudahkan proses seleksi CPNS yang cukup rumit. Jadi masyarakat lebih memilih jalur tersebut.

### B. Hambatan Atau Kendala

1. Apakah dipolres tebing tinggi ini, banyak laporan tentang tindak pidana penipuan terhadap calo CPNS tersebut?

Jawab: Ada beberapa yang memberikan laporan terhadap kasus ini

2. Berapa banyak laporan, terhadap kasus tersebut pada periode tahun 2015- 2017?

Jawab: Pada Periode 2015-2017, Terhitung 3 dan dengan modus yang hampir sama.

3. Berapa banyak calo CPNS yang terjerat kasus penipuan di polres tebing tinggi?

Jawab: Terhitung 3 dan semuanya telah menjalani proses Pengadilan

4. Apa Kendala yang dihadapi Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS tersebut?

Jawab: kendalanya apabila terlapor tidak ada dikediamannya, sewaktu pihak polisi mencarinya.

5. Apa hambatan atau kendala PH dalam mengatasi banyaknya calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan?

Jawab: Seperti yang diketahui, banyaknya calo cpns sulit untuk dijangkau, dengan alasan saling membantu untuk meluluskan PNS

6. Terkadang sebagai saksi korban harus juga berkerja sama dengan pihak kepolisian, dan tak jarang saksi korban tidak hadir saat pemanggilan dari pihak polisi apakah ini jagan menjadi hambatan bagi penyidik?

Jawab: Ya, alasan ia tidak hadir dikarenakan kediaman korban diluar daerah Tebing Tinggi, dan ada kesibukan dari saksi sendiri.

7. Apakah ada pelapor yang tidak melanjutkan proses penyidikan?

Jawab: Ya. Ada sebagian

8. Apakah bukti dari saksi-saksi juga kendala bagi Penyidik?

Jawab: Ya.

9. Apakah bukti dari saksi-saksi kebanyakan adalah instansi pemerintahan juga menjadi kendala bagi pihak penyidik?

Jawab: Tidak, Instansi Pemerintahan akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pihak kepolisian

10. Kurangnya pemahaman korban akan hukum apakah juga kendala bagi pihak kepolisian?

Jawab: Ya. Itu Juga bagian dari Kendala Pihak Polisi.

#### C. Upaya Penyelesaian

1. Bagaimana upaya penyelesaian polres Tebing Tinggi dalam menanggulangi adanya calo CPNS yg melakukan tindak pidana Penipuan?

Jawab: Apabila ada laporan tentang kasus tersebut, hampir sama dengan tindak pidana lainnya yang semuanya harus dengan proses hukum yang berlaku.


2. Bagaimana upaya penyidik polri dalam menanggulangi kendala atau hambatan yang dihadapi terkait penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calo CPNS tersebut?

Jawab: Ya, Hampir sama dengan yang diatas.

3. Apakah unit satreskrim polres Tebing Tinggi memiliki lembaga atau tugas khusus dalam tindak pidana penipuan khususnya terhadap calo CPNS ini?

Jawab: Ya Ada, Namanya Unit TIPITER/INDAG Ekonomi (Industri Perdagangan Ekonomi)

Dibenerkan Oleh Kanit TIPITER,



IPTU Budi Sihombing, SH

## Jawaban Wawancara

1. Saudara Terjerat Atas Tindak Pidana apa?

Jawab: Penipuan Atas CPNS

2. Kapan saudara ditangkap dan ditahan pihak polisi atas kasus calo cpns tersebut?

Jawab: Pada hari Selasa Tanggal 4 bulan April 2017

3. Dijerat dengan undang-undang dan pasal apa?

Jawab: KUHPidana Pasal 372 Subs 378

4. Apakah putusan saudara sudah inkraacht? Apa bila ia, berapa lama saudara ditahan?

Jawab: Sudah, selama 2 Tahun 6 Bulan

5. Apa saja Modus kejahatan yang dilakukan oleh saudara?

Jawab: Hanya Meng-iming-imingi/Menjanjikan masuk menjadi PNS

6. Apakah ada keterlibatan oknum-oknum lain, seperti oknum PNS dalam melakukan kejahatan tersebut?

Jawab: Ya, Bekerja Sama

7. Apakah saudara bekerja sama dengan pihak lain? Apabila iya, siapakah dia dan dimana iya berdomisili?

Jawab: Ya, Namanya Thamrin tinggal DiBekasi Pegawai BKN

8. Apakah saudara melakukan tindak pidana ini, mengatas namakan jabatan saudara?

Jawab: Tidak.

9. Apakah saudara melakukan tindak pidana penipuan dengan mengeluarkan SK Palsu atau hanya menjanjikan akan ada pengangkatan PNS? Dengan mengulur-ulur waktu?

Jawab: Ya, Hanya dengan Mengulur-ulur Waktu.

10. Berapa korban cpns yang terlibat dengan saudara?

Jawab: Yang Melaporkan Saya ada sebanyak 4 Orang.

11. Apakah korban hanya dari wilayah Tebing Tinggi?

Jawab: Tidak.

12. Adakah korban yang dari luar wilayah Tebing Tinggi?

Jawab: Didaerah Jambi dan Riau

13. Berapalama saudara menjadi calo cpns ini? apakah ada juga yang lulus menjadi PNS berkat bantuan saudara?

Jawab: 5 Tahun

14. Bagaimana saudara menarik perhatian atau membujuk agar korban mau dan percaya kepada saudara?

Jawab: Dengan Via Telephone dan memberi tahu bahwa ada penerimaan PNS dan PTT didaera Tebing Tinggi

15. Apakah saudara jera atas tindakan yang saudara perbuat?

Jawab: Ya, Saya Jera.

Dibenarkan Oleh,



Nurhasannah AMKeb



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR TEBING TINGGI  
Jl. Pahlawan No. 12 Tebing Tinggi 20614

Nomor. : B / 659 / II / 2018 / Reskrim  
Klasifikasi : B I A S A  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin dan Riset

Tebing Tinggi, 17 Februari 2018

Kepada

Yth. IDA HANIFAH, SH, MH  
(DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA)

di

Medan

1. Rujukan :
  - a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b. Surat MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM Nomor : 341 / II.3 – AU / UMSU – 06 / F / 2018, tanggal 25 Januari 2018 perihal Mohon Izin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diberitahukan kepada **DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**, bahwa izin melaksanakan Riset di Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi telah diizinkan kepada Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA an. T. REZKY AMELIA INDRAYANI dan pelaksanaan Riset dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul skripsi Penegakan Hukum Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan sudah dilaksanakan Pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 dibawah kendali Kanit III Tipiter Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi an. IPTU BUDI SIHOMBING, SH.
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI  
KASAT RESKRIM  
Selaku Penyidik

  
T.P. BUTAR BUTAR, S.H., M.H  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 70050077



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Inggil, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : T. REZKY AMELIA INDRAYANI  
**NPM** : 1406200627  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi di Polres Tebing Tinggi)  
**PEMBIMBING I** : MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H  
**PEMBIMBING II** : IKE SUMAWATY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
20-2-2018	PENERANGAN SKRIPSI		
26-2-2018	PERBAHASAN PERUMITAN, BAB I, BAB II, BAB III SECARA KURAT BERTERANG BUKAN PANGGILAN SKRIPSI KALAMANYA DIPERJANGKA, MAMBUKAT HASIL URAHANNYA.		
3-3-2018	MAMBUKAT HASIL URAHANNYA		
5-3-2018	ACC LANJUT KE PERABISMASIS I		
26-3-2018	ACC BEBAN BUKU		
5-3-2018	Skripsi di terima untuk di kembalikan		
30-3-2018	perubahan skripsi di tambahkan data ke tabel tentang CPNS yg melibatkan tindak pidana korupsi		
26-3-18	revisi di di tambahkan & diijinkan di ijinkan		
		ACC	

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Mukhlis Ibrahim, S.H., M.H)

(Ike Sumawaty, S.H., M.H)